



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP DAN DOKTER TAMU  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO  
KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, perlu diberikan gaji sesuai dengan kompetensi pendidikan dan keahlian;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang- Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 04);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP DAN DOKTER TAMU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
3. Direktur adalah Direktur RSUD.
4. Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
5. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD yang mempunyai pasien dirawat dan ditindak dengan menggunakan fasilitas RSUD.
6. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan/Ketenagakerjaan.
8. Iuran BPJS adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan/Ketenagakerjaan.

## BAB II JENIS DAN GAJI

### Pasal 2

Jenis Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD, meliputi:

- a. Dokter Umum;
- b. Apoteker;
- c. Asisten ...

- c. Asisten Apoteker;
- d. Manajer Satuan Pengamanan;
- e. Nutrisionis;
- f. Kesehatan Masyarakat;
- g. Perawat;
- h. Perawat Mahir Mata;
- i. Perawat Gigi;
- j. Bidan;
- k. Elektro Medis;
- l. Perekam Medis;
- m. Analis Kesehatan;
- n. Radiographer;
- o. Pengadministrasi Keuangan;
- p. Pengadministrasi Umum;
- q. Teknologi Informasi;
- r. Elektrikal;
- s. Sopir;
- t. Petugas Kebersihan;
- u. Petugas Bengkel/Petugas Taman;
- v. Satuan Pengamanan; dan
- w. Juru Masak.

### Pasal 3

Dokter Tamu adalah dokter spesialis sesuai kebutuhan pelayanan RSUD.

### Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mendapatkan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji; dan
  - b. jasa pelayanan medis.

(3) Pegawai ...

- (3) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD, selain mendapatkan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan tunjangan yang meliputi:
  - a. tunjangan gaji ketiga belas;
  - b. tunjangan iuran BPJS Kesehatan; dan
  - c. tunjangan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 5

- (1) Remunerasi dalam bentuk gaji bagi Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:
  - a. pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - d. pendidikan Diploma III/ sederajat sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - e. pendidikan Strata I/ Diploma IV/ sederajat sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Bagi Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran gaji ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d, besaran gaji ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, besaran gaji ditetapkan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

#### Pasal 6

Dokter Tamu di RSUD berhak mendapatkan remunerasi yang dituangkan dalam perjanjian kerja.

#### Pasal 7

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kontrak kerja antara Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD dengan Direktur.
- (2) Jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibayarkan 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Agama Islam sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Direktur.
- (4) Tunjangan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c dibayarkan langsung oleh bendahara pengeluaran kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.

#### Pasal 8

Remunerasi dalam bentuk Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan mulai bulan Januari 2019.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 3 Juli 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 22